



P E N E T A P A N

Nomor 155/Pdt.P/2022/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Karyawan di Bank BRI, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, orang tua Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 155/Pdt.P/2022/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari: AYAH PEMOHON, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahyang;
2. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu.
3. Bahwa, hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut telah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun dan hubungan tersebut sudah sedemikian eratny dan sulit untuk dipisahkan;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2022/PA.Bn



- 4 Bahwa, status Pemohon saat ini adalah Perawan sedangkan calon suami Pemohon berstatus Jejaka;
5. Bahwa, Pemohon dengan calon suaminya (CALON SUAMI PEMOHON) tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);
6. Bahwa, ayah yang dapat menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama (AYAH PEMOHON);
- 7 Bahwa, ayah kandung Pemohon (AYAH PEMOHON) tidak mau menikahkan Pemohon karena ayah kandung Pemohon (AYAH PEMOHON) tidak merestui hubungan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suami (CALON SUAMI PEMOHON) dan ayah kandung Pemohon (AYAH PEMOHON) mengancam jika tetap ingin melangsungkan pernikahan tanpa seizin dari ayah kandung Pemohon (AYAH PEMOHON) maka Pemohon (PEMOHON) akan dituntut;
- 8 Bahwa, usaha Pemohon untuk mendapatkan restu atau izin Bapak Pemohon tersebut sudah Pemohon usahakan, baik Pemohon langsung maupun pihak keluarga calon suami Pemohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- 9 Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon sudah menghadap pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu untuk kehendak tersebut tetapi dari pihak Pegawai Pencatat Nikah menolak kehendak tersebut, karena belum ada persetujuan dari Ayah Pemohon sesuai dengan surat Pemberitahuan Kekuranga Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah Nomor: B-390/Kua.07.04.01/PW.01/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022;
10. Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon khawatir melakukan perbuatan yang melanggar Hukum Agama dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka dalam waktu dekat ini Pemohon dan calon suami Pemohon akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- 11 Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon sudah bertekad bulat untuk siap melangsungkan pernikahan, meskipun wali nikah Pemohon tidak bersedia

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2022/PA.Bn



menjadi wali, sedangkan orang tua/ keluarga calon suami Pemohon merestui dan mendukung pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut;

12. Bahwa, Pemohon telah siap dan sanggup menjadi istri dan calon suami Pemohon telah siap dan matang untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga dalam perkawinan antara Pemohon dan calon suami Pemohon

13. Bahwa untuk menguatkan kebenaran penjelasan di atas, pemohon dapat menghadirkan saksi-saksi yang bersedia diambil sumpahnya yaitu :

1. SAKSI1 PEMOHON, Lahir di Manna, 24 Februari 1963 (59 tahun), Pekerjaan PNS, alamat di Kota Bengkulu;
2. SAKSI 2 PEMOHON, lahir di Curup, 06 April 1964 (58 tahun), Pekerjaan PNS, Kota Bengkulu;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon bernama AYAH PEMOHON adalah wali adhol;
3. Memberi wewenang kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk menikahkan Pemohon PEMOHON dengan CALON SUAMI PEMOHON dengan wali Hakim;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2022/PA.Bn



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, orang tua Pemohon dan calon suami Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan,

Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, orang tua Pemohon dan calon suami Pemohon agar dapat berdamai, menyelesaikan permasalahannya dengan musyawarah, namun tidak berhasil kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Wali Nikah Pemohon (AYAH PEMOHON) dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa ia sebagai ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah terhadap pernikahan pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI PEMOHON dengan alasan bahwa calon suami Pemohon tidak berakhlak tidak punya cara untuk melamar secara baik terhadap orang tua Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1702176702970001 tanggal 12 November 2018 atas nama PEMOHON yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P1);
2. Asli Surat keterangan berdomisili Nomor 005/IIV/SKD/2022 tanggal 12 November 2018 atas nama PEMOHON yang di keluarkan oleh Kelurahan Timur Indah, Kecamatan Singaran Patih, Kota Bengkulu, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771020710220002 tanggal 07 Oktober 2022 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, telah dicocokkan dengan aslinya dan

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2022/PA.Bn



ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P.3);

4. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B.390/Kua.07.04.01/PW.01/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771022307930002 tanggal 22 November 2021 atas nama PEMOHON yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771051402130008 tanggal 22 November 2021 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P.6);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kecil saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun orang tua Pemohon tidak mau menjadi wali;
- Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon berumu 29 tahun;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan walinya adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah pernah menghadap dan meminta agar ayah Pemohon

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2022/PA.Bn



bersedia menjadi wali nikah Pemohon, namun orang tua Pemohon tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon;

- Bahwa saksi tahu wali Pemohon enggang menjadi wali nikah Pemohon karena wali Pemohon tidak setuju Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon, wali Pemohon menginginkan Pemohon menikah dengan laki-laki yang bekerja sebagai PNS, sedangkan calon suami Pemohon saat ini bekerja sebagai Karyawan Bank swasta;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu dan saat ini hubungan keduanya sudah sangat dekat;

Saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS PEMDA Bengkulu, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kecil karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun walinya(ayah kandungnya) tidak mau menjadi wali;
- Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON;
- Bahwa calon suami Pemohon berumur 29 tahun;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan walinya adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa wali Pemohon tersebut sudah pernah dinasehati dan dimintai agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon, namun tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2022/PA.Bn



- Bahwa wali Pemohon enggang menjadi wali nikah dari Pemohon karena wali Pemohon tidak setuju Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon, wali Pemohon menginginkan Pemohon menikah dengan laki-laki yang bekerja sebagai PNS, sedangkan calon suami Pemohon saat ini bekerja sebagai Karyawan Swasta ;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu dan saat ini hubungan keduanya sudah sangat dekat;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama CALON SUAMI PEMOHON, namun ayah Pemohon (AYAH PEMOHON) sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2022/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa surat penolakan pemikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pemikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah,

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama CALON SUAMI PEMOHON, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu ayah Pemohon bernama AYAH PEMOHON enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa ayah Pemohon bernama AYAH PEMOHON. Pemohon enggan menjadi wali karena calon suami Pemohon dan keluarga tidak punya cara yang baik;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suami pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki bernama CALON SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2022/PA.Bn



bahwa antara Pemohon dan lelaki bernama CALON SUAMI PEMOHON tidak ada halangan menikah menurut hukum, baik secara agama Islam dan peraturan perundang-undangan (Vide, pasal 6, pasal 8 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974), sedangkan wali nikah/ayah Pemohon bernama AYAH PEMOHON tidak bersedia bertindak sebagai wali/enggan menjadi wali nikah pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON, majelis hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

فَإِنْ سَتَجَرُوا فَالْأُسْطُأْنَ وَلِيٌّ مِّنْ لَاَ وَلِيٍّ لَهُ

Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya* (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa wali nikah Pemohon (AYAH PEMOHON) dinyatakan sebagai wali adlol, dan oleh karenanya Majelis menetapkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, kota Bengkulu sebagai wali hakim untuk mengawinkan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI PEMOHON (Vide, pasal 1 ayat (2) pasal 2 ayat (1), dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tanggal 12 Desember 2005) jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2022/PA.Bn



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa wali nikah Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON sebagai wali adlol;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan CALON SUAMI PEMOHON ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.285 .000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, Asymawi, S.H. dan Drs. Dailami masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yulia Elsiana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2022/PA.Bn



Hakim Anggota

dto

Asymawi, S.H.

dto

Drs. Dailami

Ketua Majelis,

dto

Dra. Hj. Nadimah

Panitera Pengganti,

dto

Yulia Elsiana, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)